



**PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Richo Julianto Lodo
2. Tempat lahir : Tarus
3. Umur/Tanggal lahir : 20/28 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.019/RW.009, Desa Mata air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang – Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Richo Julianto Lodo ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/10/III/2020/Sek Kuteng pada tanggal 19 Maret 2020;

Terdakwa Richo Julianto Lodo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RICHU JULIANTO LODO terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan *Pasal 351 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RICHU JULIANTO LODO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tua, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **RICHU JULIANTO LODO**, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Oelamasi, telah melakukan **Penganiayaan** terhadap korban **TADEUS TEDY TANON**, dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika saksi korban TADEUS TEDY TANON bersama RIMON LONA dan YEREMIAS ANIN dari naioni hendak menuju rumah SELVI LADO BALE untuk mengambil pakaian dinas milik saksi korban, dan dalam



perjalanan dimana saksi korban membonceng RIMON LONA dan saat sampai di cabang Surya maka saksi korban berhenti untuk memanggil SELVI LADO BALE yang berada disebang jalan dan tiba tiba saksi korban melihat terdakwa naik keatas sepeda motor milik SELVI LADO BALE sambil memeluk SELVI LADO BALE dari belakang dan karena kaget maka saksi SELVI LADO BALE langsung menjalankan sepeda motor nya menuju tempat korban parkir dan ketika sampai di dekat korban maka korban melihat terdakwa seperti hendak mencium saksi SELVI LADO BALE sehingga saksi korban menegur dengan mengatakan “kalua mabuk, mabuk baik kakak”, namun dijawab oleh terdakwa “kenapa lu piker beta mabuk ?” kemudian terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berjalan mendekati saksi korban hendak memukul korban namun karena ramai orang maka terdakwa tidak jadi memukul saksi korban dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju rumah SELVI LADO BALE dan sebelum sampai di rumah saksi SELVI LADO BALE maka saksi korban memberhentikan sepeda motornya dipinggir jalan karena bertemu dengan YEREMIAS ANIN dan saksi SELVI LADO BALE dan pada saat sedang bercerita tiba tiba terdakwa datang bersama 2 (dua) orang teman terdakwa dan terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata “tadi lu bilang beta mabuk ?” dan langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal hingga saksi korban hampir terjatuh kemudian terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya langsung pergi meninggalkan saksi korban;

- Akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban **TADEUS TEDY TANON** mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RS Bhayangkara Kupang Nomor : B/151/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Maret 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ervina Aryani dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang laki laki berusia 21 Tahun, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kanan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa **RICHO JULIANTO LODO** sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Tadeus Tedy Tanon Alias Tedy** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, ketika saksi korban bersama Rimon Lona dan Yeremias Anin dari naioni hendak menuju rumah Selvi Lado Bale untuk mengambil pakaian dinas milik saksi korban, dalam perjalanan dimana saksi korban membonceng Rimon Lona dan saat sampai di cabang Surya maka saksi korban berhenti untuk memanggil Selvi Lado Bale yang berada di seberang jalan dan tiba tiba saksi korban melihat Terdakwa naik ke atas sepeda motor milik Selvi Lado Bale sambil memeluk Selvi Lado Bale dari belakang dan karena kaget maka saksi Selvi Lado Bale langsung menjalankan sepeda motornya menuju tempat saksi korban parkir dan ketika sampai di dekat saksi korban maka saksi korban melihat Terdakwa seperti hendak mencium saksi Selvi Lado Bale sehingga saksi korban menegur dengan mengatakan **"kalau mabuk, mabuk baik baik kakak"**, namun dijawab oleh Terdakwa **"kenapa lu pikir beta mabuk?"** kemudian Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berjalan mendekati saksi korban hendak memukul saksi korban namun karena ramai maka Terdakwa tidak jadi memukul saksi korban dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju rumah Selvi Lado Bale dan sebelum sampai di rumah saksi Selvi Lado Bale maka saksi korban memberhentikan sepeda motor di pinggir jalan karena bertemu dengan Yeremias Anin dan saksi Selvi Lado Bale dan pada saat sedang bercerita tiba-tiba Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa dan Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata **"tadi lu bilang beta mabuk?"** dan langsung memukul wajah saksi korban hingga saksi korban hampir terjatuh kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya langsung pergi meninggalkan saksi korban;
- Bahwa orang yang mengayunkan tangan hingga mengenai wajah saksi korban tersebut adalah Terdakwa Richo Julianto Lodo;
- Bahwa korban dari tindakan Terdakwa adalah saksi korban Tadeus Tedy Tanon;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, ayunan tangan yang pertama tidak mengenai saksi sedangkan ayunan tangan Terdakwa yang kedua mengenai wajah sebelah kiri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kanan sebagaimana Visum

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

et Repertum Nomor:B/151/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Maret 2020 dan saksi korban tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 15 (lima) belas hari;

- Bahwa biaya pengobatan tidak ada karena bengkok di pipi saksi korban hanya dikompres;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dengan Terdakwa dan sebelumnya juga tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan karena takut saat itu Terdakwa mabuk sehingga jangan-jangan Terdakwa membawa barang tajam;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban melapor ke RT setempat namun sampai dirumahnya istri RT mengatakan pak RT ada kedukaan sehingga saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke polsek Kupang Tengah;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 2. Saksi Selvi Lado Bale Alias Selvi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berawal ketika saksi korban hendak menuju rumah saksi untuk mengambil pakaian dinas milik saksi korban, sehingga saat itu saksi pergi menuju ke cabang surya menggunakan sepeda motor, kurang dari setengah jam saksi korban datang namun saat itu saksi tidak mengetahui kalau saksi korban sudah berada di seberang jalan yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dan tiba tiba Terdakwa naik ke atas sepeda motor saksi sambil memeluk saksi dari belakang dan mengatakan "jalan sudah katong pergi ambil uang di rumah baru datang kembali" dan saksi menjawab "sonde mau" lalu karena saksi melihat saksi korban sudah ada di seberang jalan saksi langsung menjalankan motor yang saksi gunakan sambil membonceng Terdakwa hingga mendekat ke arah saksi korban yang saat itu membonceng Rimon Lona, lalu Terdakwa hendak mencium pipi kanan saksi sehingga saksi langsung menghindari dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm





menarik kepala dan saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa “**kaka kalau mabuk, mabuk baik baik kakak**”, namun dijawab oleh Terdakwa “**kenapa lu pikir beta mabuk?**” kemudian Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berjalan mendekati saksi korban dan memegang kerak baju korban hendak memukul saksi korban namun karena banyak orang dan karena dileraikan oleh saksi maka Terdakwa tidak jadi memukul saksi korban lalu saksi dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi dan sebelum sampai di rumah saksi kurang lebih baru sekitar 50 (lima puluh) meter saksi korban berhenti dan menelpon temannya, namun sekitar 2 (dua) menit kemudian Terdakwa dengan 2 (dua) orang laki – laki yang saksi tidak kenal datang dan menghampiri saksi dan saksi korban lalu Terdakwa berdiri di depan sepeda motor saksi korban dan langsung memegang kerak baju saksi korban dengan tangan kiri dan mengatakan kepada saksi korban “**lu bilang apa, kalau beta mabuk, mabuk baik - baik**” dan setelah itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali namun saksi korban menghindar lalu Terdakwa mengayunkan tangan yang sudah mengepal sekali lagi hingga mengenai wajah sebelah kiri saksi korban dan 2 (dua) orang teman Terdakwa kemudian meleraikan Terdakwa dan saksi korban sehingga saksi korban terjatuh di aspal lalu Terdakwa dan teman – temannya langsung pergi dan saksi dan saksi korban pun pergi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa orang yang mengayunkan tangan hingga mengenai wajah saksi korban tersebut adalah Terdakwa Richo Julianto Lodo;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah saksi korban Tadeus Tedy Tanon Alias Tedy;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ada hubungan dengan pacaran dengan saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut setahu saksi antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa anak baik-baik tidak biasa buat onar hanya mabuk saja;
- Bahwa pada waktu kejadian selain saksi dan saksi korban ada Rimon Lona dan Yeremias Anin serta Terdakwa dan dua orang teman Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku tangan kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor: B/151/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Maret 2020;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Yermias Anin Alias Mias** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, berawal ketika saksi, saksi korban bersama Rimon Lona dari Naioni hendak menuju rumah saksi Selvi Lado Bale untuk mengambil pakaian dinas milik saksi korban, dan dalam perjalanan dimana saksi korban membonceng Rimon Lona dan saat sampai di cabang Surya maka saksi korban berhenti untuk memanggil saksi Selvi Lado Bale yang berada di seberang jalan dan tiba tiba saksi melihat Terdakwa naik ke atas sepeda motor milik saksi Selvi Lado Bale sambil memeluk Selvi Lado Bale dari belakang meminta uang dan karena kaget maka saksi Selvi Lado Bale langsung menjalankan sepeda motornya menuju tempat saksi korban parkir dan ketika sampai di dekat saksi korban maka saksi korban melihat Terdakwa seperti hendak mencium saksi Selvi Lado Bale sehingga saksi korban menegur dengan mengatakan **"kalau mabuk, mabuk baik baik kakak"**, namun dijawab oleh Terdakwa **"kenapa lu pikir beta mabuk?"** kemudian Terdakwa langsung turun dari atas sepeda motor dan berjalan mendekati saksi korban hendak memukul saksi korban namun karena ramai maka Terdakwa tidak jadi memukul saksi korban dan saksi, saksi korban, saksi Selvi dan Rimon Lona melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi Selvi Lado Bale dan sebelum sampai di rumah saksi Selvi Lado Bale maka saksi korban memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan untuk menunggu saksi saksi Selvi Lado Bale dan pada saat sedang bercerita tiba-tiba Terdakwa datang bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa dan Terdakwa langsung mendekati saksi korban dan berkata **"tadi lu bilang beta mabuk ?"** dan langsung memukul wajah korban hingga saksi korban hampir terjatuh kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya langsung pergi meninggalkan korban;
- Bahwa orang yang mengayunkan tangan hingga mengenai wajah saksi korban tersebut adalah Terdakwa Richo Julianto Lodo;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindakan Terdakwa adalah saksi korban Tadeus Tedy Tanon Alias Tedy;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana ayunan tangan yang pertama tidak mengenai saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sedangkan ayunan tangan Terdakwa yang kedua mengenai wajah tepatnya di pipi sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa saksi korban tidak melakukan perlawanan, saksi korban hanya memeluk tubuh Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian selain saksi dan saksi korban ada Rimon Lona dan saksi Selvi Lado Bale yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaki-maki Selvi Lado Bale maupun saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku tangan kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor:B/151/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Maret 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana ayunan tangan yang pertama tidak mengenai saksi korban sedangkan ayunan tangan Terdakwa yang kedua mengenai wajah tepatnya di pipi sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban pada waktu kejadian hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa sedang minum minuman keras bersama teman – teman Terdakwa di Samping ATM BNI Cabang Surya, kemudian Terdakwa melihat saksi SELVI LADO BALE sedang memarkir sepeda motornya di samping Toko Cahaya Bone, kemudian Terdakwa menghampiri saksi SELVI LADO BALE dan meminta uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saat itu saksi SELVI LADO BALE mengatakan "saya tidak ada uang". Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SELVI LADO BALE "jalan su katong pi ambil uang", dan saksi SELVI LADO BALE tidak mau mengambil uang tersebut. kemudian Terdakwa naik ke atas sepeda motor milik saksi SELVI LADO BALE dan mengajak SELVI LADO BALE ke rumahnya. Kemudian saksi SELVI LADO BALE mengangkat HP nya dan tidak lama kemudian, Terdakwa melihat korban sudah ada di samping kanan jalan. Kemudian saksi SELVI LADO BALE menyuruh Terdakwa turun tetapi Terdakwa tidak mau sehingga saksi SELVI LADO BALE membawa sepeda motornya ke arah korban, dan saat itu Terdakwa juga sementara di atas motor bersama sama dengan saksi SELVI LADO BALE. Setelah itu, saksi SELVI LADO BALE menghampiri saksi korban dan saksi korban menegur Terdakwa dengan kata - kata "Kaka kalau mabuk na mabuk bae - bae." Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju saksi korban, setelah itu Terdakwa memegang kerak baju saksi korban dan Terdakwa katakan "Lu bilang apa?" kemudian saksi korban masih sempat meminta maaf kepada Terdakwa, dan kemudian teman - teman Terdakwa datang dan kemudian memisahkan Terdakwa dengan saksi korban. Setelah itu Terdakwa masih tetap di Cabang Surya dan korban bersama teman - temannya melanjutkan perjalanan ke rumah SELVI LADO BALE. Setelah itu Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa bertemu saksi korban dan teman - temannya sementara berhenti dan bercerita di TKP yang jaraknya kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) meter ke dalam Cabang Surya. Disitu Terdakwa melihat saksi korban dan Terdakwa langsung menghampiri saksi korban, dan berdiri di depan sepeda motor saksi korban kemudian Terdakwa berkata "Tadi lu bilang beta mabuk?" dan Terdakwa pun langsung mengayunkan tangan kanan dalam posisi terkepal ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tapi korban menghindar, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan dalam posisi terkepal sebanyak satu kali dan mengenai bagian pipi kiri saksi korban. Setelah itu saksi korban turun dari sepeda motornya dan langsung memegang tangan kanan Terdakwa dan diayunkan kebelakang Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung dan saksi korban pun jatuh. Setelah itu kakak Terdakwa yang bernama IWAN LODO melerai Terdakwa dengan korban, dan memisahkan kami dan IWAN LODO menyuruh Terdakwa untuk pergi;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana ayunan tangan yang pertama tidak mengenai saksi korban sedangkan ayunan tangan Terdakwa yang kedua mengenai wajah tepatnya di pipi sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa mengayunkan tangan ke arah korban dalam posisi tangan terkepal;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok pada pipi kiri dan luka lecet pada siku tangan kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor:B/151/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mana Undang – undang tidak memberikan ketentuan apa arti “Penganiayaan” tersebut, namun menurut Jurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Berdasarkan pengertian Penganiayaan di atas, Majelis Hakim kemudian menentukan unsur – unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang paling sesuai dengan pengertian di atas sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barangsiapa;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Richo Julianto Lodo atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka” adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran menyebabkan suatu penderitaan, sakit, atau luka kepada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di Cabang Surya, Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Terdakwa mengayunkan tangan ke arah saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, yang mana ayunan tangan yang pertama tidak mengenai saksi korban sedangkan ayunan tangan Terdakwa dalam posisi terkepal yang kedua mengenai wajah tepatnya di pipi sebelah kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat dari tindakan Terdakwa tersebut korban mengalami bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku tangan kanan sebagaimana Visum et Repertum Nomor:B/151/III/2020/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), sakit (*pijn*), atau luka telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa terbukti melakukan penganiayaan dan mohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan orang tua Terdakwa sudah tua, serta Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum sebatas pada telah terbuktinya Terdakwa melakukan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum namun mengenai lamanya Terdakwa dipidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal terkait dengan perilaku Terdakwa di persidangan yang tidak berbelit – belit saat memberikan keterangan selain itu Terdakwa juga belum pernah dihukum, bahwa hal – hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa, Richo Julianto Lodo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Richo Julianto Lodo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 24 Juli 2020, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., Fridwan Fina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jaret Isnain Sungkono, S.H., selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Nelson A. Tahik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.**

**Fransiskus Xaverius Lae, S.H.**

**Fridwan Fina, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jaret Isnain Sungkono, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 87/Pid.B/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14